



PUTUSAN

Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kabupaten Lamongan, namun sekarang di Kedungjati, Kabupaten Grobongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Supriyadi, S.H, Advokat yang berkantor di Advocat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Hs & Associates Bercak Kidul Rt 003 Rw 001 Bercak Wonosamodro - Boyolali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2023, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Modo, Kabupaten Lamongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.Pwd,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2011. Bertepatan dengan 10 Rajab 1432 H. Dihadapan pejabat kantor urusan Agama Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan sebagaimana Duplikat kutipan Akta Nikah 2011 tertanggal 13 Desember 2023;
2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat beralamat kurang lebih 11 (sebelas) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang, Kabupaten Grobogan hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layak suami istri (bada dhukul) dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama, ANAK I, TTL. Lamongan, 25 Juni 2013, Berjenis kelamin laki-laki;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis namun sejak bulan November 2022 kehidupan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi;
5. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sekitar bulan Desember 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut adalah karena :
 - Tergugat dalam pemberian hal nafkah, kadang memberi kadang tidak, lebih sering tidak memberi;
 - Tergugat suka mabuk-mabukan dan suka pulang larut malam apabila ditegur marah-marah;
7. Bahwa karena akibat Perselisihan dan Pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal, Kabupaten Grobogan dan Tergugat kembali kerumah orangtua Tergugat bertempat tinggal Modo,

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamongan;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkannya namun tidak berhasil;
10. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sulit dibina kembali untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkeyakinan lebih baik Penggugat bercerai dari Tergugat;
11. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam. oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Purwodadi;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat TERGUGAT Kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ex. Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relas) Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.Pwd, yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Modo Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur tanggal 13 Desember 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp Kedungjati Kabupaten Grobongan;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 hingga sekarang

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 12 tahun;

- Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa Penyebabnya karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, apabila mempunyai uang digunakan untuk judi dan mabu mabukan;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa akibatnya sejak bulan Januari tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bertempat tinggal di rumah orangtuanya hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 11 bulan ;
 - Bahwa sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul dalam satu rumah;
 - Bahwa saksi tahu orangtua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun Tergugat tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman Kedungjati Kabupaten Grobongan;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 hingga sekarang selama kurang lebih 12 tahun;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa Penyebabnya karena masalah Tergugat tidak memberikan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang cukup kepada Penggugat, apabila mempunyai uang digunakan untuk judi dan mabuk mabukan;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibatnya sejak bulan Januari tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bertempat tinggal di rumah orangtuanya hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 11 bulan ;
- Bahwa sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul dalam satu rumah;
- Bahwa saksi tahu orangtua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun Tergugat tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pulang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus di periksa secara verstek;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Nopember 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan -

Bahwa Penyebabnya karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, apabila mempunyai uang digunakan untuk judi dan mabuk mabukan, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah dihadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan mempunyai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Nopember 2022;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2023, dimana Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, apabila mempunyai uang digunakan untuk judi dan mabuk mabukan hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2023 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَهْثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap sidang;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Jasmani, S.H. serta Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ira Setiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jasmani, S.H.

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ira Setiyani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	74.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	199.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3451/Pdt.G/2023/PA.Pwd